BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasakan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Lelang eksekusi jaminan hak tanggungan dapat dilakukan sebelum berakhir perjanjian kredit karena terdapat ketentuan khusus mengenai hal tersebut yaitu dalam Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dalam pasal tersebut apabila debitur sudah mengalami wanprestasi maka objek jaminan hak tanggungan dapat dieksekusi karena yang menjadi tolak ukur bukan masa perjanjian kredit tetapi tidak memenuhi prestasi.
2. Lelang eksekusi terhadap jaminan hak tanggungan sebelum berakhir perjanjian kredit menurut hukum Islam dapat dilaksanakan sehingga sah, meskipun dalam perkara

tersebut masih dalam masa perjanjian kredit tetapi kreditur sudah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Lelang eksekusi terhadap jaminan hak tanggungan sebelum berakhir perjanjian kredit menurut hukum positif diperbolehkan bahkan terdapat pasal yang lebih khusus memperbolehkan lelang eksekusi sebelum berakhir perjanjian kredit yaitu Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

B. Saran

1. Sebaiknya debitur mempunyai iktikad baik untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.
2. Untuk kreditur apabila debitur mengalami wanprestasi sebaiknya dilakukan tiga hal untuk penyelamatan kredit bermasalah yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan yang terakhir

restructuring (penataan kembali). Selain itu, iktikad baik dari pihak debitur sebaiknya dapat dipertimbangkan.

3. Untuk para hakim diharapkan memiliki integritas yang baik dan keilmuan yang cukup dalam menjalankan profesinya sehingga dapat mewujudkan keadilan.